



## **PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG**

**NOMOR : 2493/PL9/KP/2018**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN WAKIL DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Direktur Politeknik Negeri Padang perlu peraturan Direktur;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bagian Ketiga mengenai Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Ketentuan mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Direktur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Padang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Direktur

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah RI. No.4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
6. Permenristekdikti RI. No.19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang peng-angkatan **Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN WAKIL DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat **PNP** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Padang.
- (3) Wakil Direktur pada Politeknik Negeri Padang adalah:
  - a. Wakil Direktur Bidang Akademik disingkat Wadir I;
  - b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan disingkat Wadir II;
  - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan disingkat Wadir III; dan

- d. Wakil Direktur Bidang Kerjasama disingkat Wadir IV.
- (4) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada Politeknik Negeri Padang.
  - (5) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN UMUM**

#### Pasal 2

Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Direktur di lingkungan Politeknik Negeri Padang, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Wakil Direktur;
- (4) Berpendidikan Magister (S2) dan jabatan akademik paling rendah Lektor;
- (5) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (6) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- (7) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
- (8) Sekurang-kurangnya telah mengabdikan di Politeknik Negeri Padang 5 (lima) tahun.
- (9)
- (10) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
- (11) Tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**BERAKHIR MASA JABATAN**

Pasal 3

Masa jabatan berakhir meliputi:

- (1) Telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
- (2) Berhalangan tetap;
- (3) Berhenti dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atas permohonan sendiri;
- (4) Permohonan sendiri berhenti jadi Wakil Direktur;
- (5) Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
- (6) Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- (7) Diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- (8) Dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
- (9) Cuti diluar tanggungan negara;
- (10) Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjutan yang menningglakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- (11) Berhalangan tetap meliputi:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibanya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN WAKIL DIREKTUR**

#### Pasal 4

Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Direktur Politeknik Negeri Padang adalah sebagai berikut:

- (1) Direktur menyeleksi Dosen yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai calon Wakil Direktur.
- (2) Direktur menunjuk satu orang untuk masing-masing jabatan Wakil Direktur untuk selanjutnya disampaikan kepada Senat guna mendapatkan pertimbangan.
- (3) Pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masukan bagi Direktur dalam mengangkat Wakil Direktur.

#### Pasal 5

- (1) Wakil Direktur adalah Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Politeknik Negeri Padang.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai persyaratan Pasal 2 BAB II di atas.
- (4) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur berhak mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur.
- (5) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 6

Wakil Direktur bidang Kerja Sama yang belum diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang di atur sebagai berikut :

- (1) Tunjangan jabatan sebagai Wakil Direktur Bidang Kerja Sama akan diberikan melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) PNP;
- (2) dan tidak secara otomatis menjadi anggota Senat PNP;

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 3 April 2018

Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom  
NIP. 19700609 199903 1 003